



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SELEKSI
CALON HAKIM AGUNG
TAHUN 2018

SEKRETARIAT JENDERAL
2019

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
PELAKSANAAN SELEKSI CALON HAKIM AGUNG TAHUN 2018	5
1. PENERIMAAN USULAN CALON HAKIM AGUNG	5
2. SELEKSI ADMINISTRASI	7
3. SELEKSI UJI KELAYAKAN	10
A. Seleksi Kualitas	11
B. Seleksi Kesehatan Dan Kepribadian	18
C. Seleksi Wawancara	20
HASIL AKHIR SELEKSI CALON HAKIM AGUNG TAHUN 2018	23
PENUTUP	24
DOKUMENTASI PELAKSANAAN	26
SELEKSI CALON HAKIM AGUNG TAHUN 2018	26

BAB I

PENDAHULUAN

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011. Untuk melaksanakan wewenang tersebut, Komisi Yudisial mempunyai tugas yaitu melakukan pendaftaran calon hakim agung; melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; menetapkan calon hakim agung; dan mengajukan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan mengenai kekosongan jabatan Hakim Agung dari Mahkamah Agung.

Sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dan bertugas menyeleksi calon hakim agung, Komisi Yudisial senantiasa melakukan evaluasi metode dan tata cara seleksi calon hakim agung Untuk mendapatkan calon hakim agung yang memenuhi kriteria sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hakim agung yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, serta menguasai dan berkomitmen menjunjung tinggi 10 prinsip KEPPH yaitu adil, jujur, arif bijaksana, mandiri, berintegritas, bertanggungjawab, menjunjung harga diri, disiplin tinggi, rendah hati, dan profesional.

Berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan seleksi sebelumnya, Komisi Yudisial memandang perlu untuk menerapkan model dan standar kompetensi hakim agung sebagai patokan kriteria kelulusan dan pemilihan orang yang tepat untuk jabatan hakim agung yang prospektif. Dengan model dan standar kompetensi calon hakim agung, secara sistemik dapat diketahui kesenjangan antara calon hakim agung dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas hakim agung, serta memungkinkan dilakukannya penilaian dalam seleksi secara lebih obyektif. Komisi Yudisial telah menuangkan model dan standar kompetensi hakim agung tersebut dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

Dalam model kompetensi hakim agung tersebut terdapat 28 (dua puluh delapan) kompetensi yang harus dimiliki oleh hakim agung, yang dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kelompok kompetensi hakim agung, yaitu:

1. Kelompok kompetensi mental, terdiri dari:
 - a. Berpikir analitik
 - b. Sintesis (berpikir konseptual)
 - c. Pemahaman intrapersonal
 - d. Pengelolaan emosi
 - e. Pengendalian tingkah laku
 - f. Kesadaran-diri
2. Kelompok kompetensi interpersonal, terdiri dari:
 - a. Berkomunikasi secara efektif
 - b. Pemahaman interpersonal
 - c. Kesadaran sosial
 - d. Bekerjasama secara efektif
3. Kelompok kompetensi teknis dan proses yudisial, terdiri dari:
 - a. Pengetahuan dan keterampilan teknis hukum
 - b. Penanganan perkara di tingkat Mahkamah Agung
 - c. Pengambilan keputusan yudisial
 - d. Argumentasi hukum
4. Kelompok kompetensi pengelolaan yudisial, terdiri dari:
 - a. Pemanfaatan dan pengelolaan kompetensi mental, interpersonal, teknik dan proses yudisial
 - b. Memanfaatkan komunikasi dan otoritas dalam pelaksanaan tugas yudisial
5. Kelompok kompetensi manajemen organisasi, terdiri dari:
 - a. Efisiensi
 - b. Perencanaan
 - c. Kepemimpinan
 - d. Kesadaran organisasi
6. Kelompok kompetensi Kenegarawanan, terdiri dari:
 - a. Wawasan kebangsaan
 - b. Keterampilan kewarga-negaraan
 - c. Kekuatan karakter kebangsaan
 - d. Kepemimpinan publik

7. Kelompok kompetensi Integritas, terdiri dari:
 - a. Integritas pribadi
 - b. Profesionalisme
 - c. Keyakinan professional
 - d. Integritas jabatan



Gambar 1 Rumah Kompetensi Hakim Agung dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung

Disamping berdasarkan standar kompetensi, seleksi calon hakim agung tahun 2018 dilaksanakan melalui empat tahapan seleksi secara transparan, akuntabel dan partisipasif. Penerapan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam seleksi hakim agung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. **Transparan**

Penerimaan usulan dan hasil setiap tahapan seleksi calon hakim agung diumumkan ke publik melalui media cetak maupun *online*. Dalam rangka penerimaan usulan calon hakim agung, Komisi Yudisial juga mengirim surat kepada Presiden, Mahkamah Agung, Tokoh Masyarakat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri maupun Swasta, dan Organisasi untuk mengusulkan calon hakim agung yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon hakim agung.

b. Partisipatif

Komisi Yudisial memberikan kesempatan kepada Pemerintah, Mahkamah Agung, dan Masyarakat untuk berpartisipasi mengusulkan calon hakim yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon hakim agung. Dalam rangka mengetahui rekam jejak calon hakim agung, Komisi Yudisial juga melibatkan masyarakat dalam proses seleksi calon hakim agung dengan meminta masukan dari masyarakat terkait dengan integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter calon hakim agung.

c. Akuntabel

Dalam proses seleksi calon hakim agung, Komisi Yudisial melibatkan negarawan, mantan hakim agung sesuai dengan kompetensi sistem kamar (perdata, pidana, agama, dan tata usaha negara), dan pakar (akademisi), serta pihak ketiga yang kompeten yaitu RSPAD dan Assesor independen kepribadian dan kompetensi calon hakim agung. Adapun penilaian dalam setiap tahapan seleksi mengacu pada standar kompetensi dan parameter yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung. Proses penilaian pun dilakukan secara tertutup. Identitas Calon Hakim Agung diganti dengan nomor samaran yang hanya diketahui oleh panitia seleksi.

BAB II

PELAKSANAAN SELEKSI CALON HAKIM AGUNG TAHUN 2018


Seleksi calon hakim agung Tahun 2018 dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 04/WKMA-NY/7/2018 tanggal 20 Juli 2018 untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung sejumlah 8 (delapan) Hakim Agung yang terdiri: 1 (satu) Hakim Agung Kamar Pidana, 3 (tiga) Hakim Agung Kamar Perdata, 1 (satu) Hakim Agung Kamar TUN (khusus Pajak), dan 1 (satu) Hakim Agung Kamar Agama, dan 2 (dua) hakim agung Kamar Militer.

Pelaksanaan seleksi calon hakim agung tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Seleksi Calon Hakim Agung dengan melalui tahapan: penerimaan usulan, seleksi administrasi, seleksi uji kelayakan, penetapan kelulusan, dan penyampaian usulan kepada DPR, dengan uraian sebagai berikut:

1. PENERIMAAN USULAN CALON HAKIM AGUNG

Pengumuman penerimaan usulan calon hakim agung dilakukan setelah Komisi Yudisial mendapat pemberitahuan kekosongan jabatan hakim agung oleh Mahkamah Agung. Sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan usulan calon hakim agung secara online melalui situs rekrutmen.komisiyudisial.go.id pada tanggal **15 Agustus** sampai dengan **06 September 2018**. Hingga batas akhir penerimaan usulan calon hakim agung tahun 2018, jumlah calon hakim agung yang diusulkan berjumlah 87 orang.

Dalam rangka efisiensi proses pendaftaran usulan dan peningkatan keakuratan data calon hakim agung, Komisi Yudisial menerapkan pendaftaran usulan secara online melalui situs rekrutmen.komisiyudisial.go.id. Waktu pendaftaran yang dalam beberapa periode lalu selalu diperpanjang untuk menambah kuota pendaftar, untuk periode ini tidak diperpanjang.



Gambar 1 Halaman Awal Situs Pendaftaran Usulan Calon Hakim Agung secara Online

Publikasi pengumuman penerimaan usulan juga dilakukan melalui konferensi pers di Komisi Yudisial, website Komisi Yudisial, situs rekrutmen Komisi Yudisial, media cetak harian Kompas, serta mengirimkan surat ke Presiden, Menteri terkait, Gubernur, Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, LSM dan Ormas Pemerhati Hukum. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menjaring calon hakim agung yang potensial untuk bersedia diusulkan mengikuti seleksi calon hakim agung, Komisi Yudisial menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Penjaringan bekerjasama dengan Fakultas Hukum di beberapa universitas yang dilaksanakan secara simultan, sebagai berikut:

1. tanggal 24 Agustus 2018 di Universitas Hasanuddin, Makassar;
2. tanggal 24 Agustus 2018 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penjaringan juga dilakukan di Pengadilan Pajak oleh Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial. Adapun alasan pemilihan lokasi sosialisasi dan penjaringan tersebut adalah berdasarkan data pemetaan dimana di daerah tersebut terdapat calon hakim potensial baik secara persyaratan administrasi maupun secara kualitas dalam jumlah yang cukup signifikan.

Sejak dimulainya penerimaan usulan calon hakim agung dan pendaftaran online sampai dengan selesai, tercatat sebanyak 87 calon hakim agung yang menyelesaikan pendaftaran usulan secara online dan mengirimkan berkas. Jumlah tersebut terdiri dari 51 hakim karier, dan 36 calon non karier; 74 calon berjenis kelamin laki-laki dan 13 calon berjenis kelamin perempuan; 24 calon mendaftar di kamar pidana, 30 calon di kamar perdata, 17 calon di kamar agama, 6 calon di kamar TUN (khusus pajak) dan 10 calon di kamar militer. Dari sejumlah 87 orang calon yang mendaftarkan usulannya, 51 calon diantaranya (58,62%) adalah hakim karier.



Gambar 2 Jumlah Pendaftar Usulan Calon Hakim Agung
(sumber: statistik pendaftar rekrutmen.komisiyudisial.go.id)

2. SELEKSI ADMINISTRASI

Seleksi administrasi merupakan tahap pertama pada proses seleksi calon hakim agung. Seleksi administrasi dilaksanakan dalam rangka menentukan terpenuhinya persyaratan administrasi calon hakim agung sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2016 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Kelulusan tahap seleksi administrasi ditentukan dengan meneliti persyaratan administratif calon hakim agung berdasarkan ketentuan

tersebut. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi Calon Hakim Agung antara lain sebagai berikut:

1) Hakim karier:

- a) warga negara Indonesia;
- b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- d) berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
- e) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- f) berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi; dan
- g) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

2) Non karier:

- a) memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, d, dan e;
- b) berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- c) berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- d) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- e) tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin.

3) Kelengkapan administrasi pendaftaran, dilampiri:

- a) surat usulan calon hakim agung;
- b) daftar riwayat hidup, yang memuat riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman organisasi;
- c) fotokopi ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- d) surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter pemerintah;

- e) daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon (dibuktikan dengan tanda bukti penyerahan LHKPN Form A dan Form B dari Komisi Pemberantasan Korupsi);
- f) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- h) pas foto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (berwarna);
- i) surat keterangan berpengalaman dalam bidang hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dari instansi yang bersangkutan;
- j) surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, bagi calon hakim agung yang berasal dari nonkarier;
- k) surat keterangan tidak pernah dijatuhi pemberhentian sementara bagi calon hakim agung yang berasal dari hakim karier, dan sanksi disiplin dari instansi/lembaga asal calon yang berasal dari nonkarier;
- l) surat pernyataan tidak akan merangkap sebagai pejabat negara, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha, karyawan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha milik swasta, pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang memiliki afiliasi dengan partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, jika diterima menjadi hakim agung;
- m) surat pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon hakim agung;
- n) surat pernyataan pilihan kamar peradilan (Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Agama dan Militer); dan
- o) surat pernyataan tidak pernah mengikuti seleksi calon hakim agung dua kali secara berturut-turut.

Berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Yudisial RI tanggal 12 September 2018 diputuskan bahwa sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang dinyatakan yang memenuhi persyaratan administratif. Nama-nama calon yang lulus kemudian dicantumkan dalam Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Nomor 07/PENG/PIM/ RH.01.02/09/2018 (terlampir).

Tabel 1
Jumlah Calon Hakim Agung yang Memenuhi Syarat Administrasi
Berdasarkan Asal dan Kamarisasi Calon Hakim Agung

No	Asal	Kompetensi Kamarisasi				
		Agama	Perdata	Pidana	TUN	Militer
1.	KARIER	13	19	13	0	5
2.	NONKARIER	2	8	11	6	5
	Subjumlah	15	27	24	6	10
	Belum memilih	0				
	Jumlah	82				

Calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tersebut diwajibkan menyerahkan:

- a. surat rekomendasi dari 3 (tiga) orang yang mengetahui integritas, kualitas (kapasitas) dan kinerja calon hakim agung.
- b. karya profesi yang berupa:
 1. 1 (satu) Putusan pengadilan tingkat pertama dan 1 (satu) Putusan pengadilan tingkat banding bagi calon yang berasal dari hakim karier;
 2. 2 (dua) karya ilmiah yang telah dipublikasikan bagi calon yang berasal dari akademisi dan lainnya;
 3. 2 (dua) surat tuntutan (*requisitor*) bagi calon yang berasal dari jaksa; dan
 4. 1 (satu) gugatan dan 1 (satu) pembelaan bagi calon yang berasal dari advokat.

Karya profesi diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seleksi kualitas, sementara untuk surat rekomendasi dari 3 (tiga) orang calon diberi kesempatan untuk melengkapi paling lambat 30 September 2018.

3. SELEKSI UJI KELAYAKAN

Seleksi uji kelayakan calon hakim agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon

Hakim Agung, dilakukan untuk menentukan kelayakan dari calon hakim agung. Uji kelayakan calon hakim agung meliputi Seleksi Kualitas, Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, serta Wawancara.

a. Seleksi Kualitas

Seleksi kualitas merupakan tahap kedua pada proses seleksi calon hakim agung, yang dilaksanakan dalam rangka mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon hakim agung berdasarkan standar kompetensi hakim agung. Seleksi kualitas dilakukan melalui kegiatan penilaian terhadap karya profesi, tes obyektif, pembuatan karya tulis di tempat, studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan studi kasus hukum.



Gambar 2 Aspek Penilaian Seleksi Kualitas

1) Penilaian Karya Profesi

Karya profesi digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi:

- a) berpikir analitik;
- b) berpikir konseptual;
- c) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum; dan
- d) argumentasi.

Setiap calon hakim agung wajib menyerahkan karya profesinya kepada Komisi Yudisial, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bagi calon hakim agung dari jalur karier menyerahkan 1 (satu) putusan pengadilan tingkat pertama dan 1 (satu) putusan pengadilan tingkat banding pada saat calon hakim agung menjadi ketua atau anggota majelis dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
- b) Bagi calon hakim agung dari jalur nonkarier menyerahkan karya profesi:

- (1) 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan bagi calon yang berasal dari akademisi dan lainnya dalam bentuk jurnal/buku/artikel/makalah dan/atau tulisan lain.
- (2) 2 (dua) tuntutan bagi calon yang berasal dari jaksa; dan
- (3) 1 (satu) gugatan dan 1 (satu) pembelaan bagi calon yang berasal dari advokat.

Adapun aspek penilaian karya profesi adalah sebagai berikut:

- a) Putusan
penilaian dalam putusan meliputi:
 - (1) Konstatir (menghimpun fakta), konstituir (dasar hukum), kualifisir (memilih fakta yang relevan dan tidak relevan dengan objek perkara);
 - (2) Pertimbangan hukum; dan
 - (3) Kesesuaian pertimbangan hukum dengan amar putusan.
- b) Tuntutan
penilaian dalam tuntutan meliputi:
 - (1) Uraian tentang perbuatan, dan didukung oleh alat bukti saksi, dan surat;
 - (2) Analisis;
 - (3) Penerapan hukum; dan
 - (4) Kesimpulan (kesesuaian antara kasus, fakta hukum, dan dasar hukum yang digunakan).
- c) Gugatan atau Pembelaan
penilaian dalam gugatan atau pembelaan meliputi:
 - (1) Uraian fakta yang jelas, dan didukung oleh alat bukti saksi, dan surat;
 - (2) Analisis;
 - (3) Penerapan hukum; dan
 - (4) Kesimpulan (kesesuaian antara kasus, fakta hukum, dan dasar hukum yang digunakan).
- d) Publikasi Ilmiah atau Karya Tulis Ilmiah
penilaian dalam publikasi atau karya tulis ilmiah meliputi:
 - (1) Sistematika penulisan;
 - (2) Rumusan masalah;
 - (3) Landasan konsepsional;
 - (4) Ketajaman analisis; dan

(5) Kesimpulan dan saran.

2) Test Objektif

Tes obyektif digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi:

- 1) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum;
- 2) penanganan perkara di Mahkamah Agung;
- 3) pengambilan keputusan yudisial; dan
- 4) wawasan kebangsaan.

penilaian dalam tes obyektif adalah ketepatan dalam menjawab soal.

3) Karya Tulis di tempat

Karya tulis digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi:

- 1) berpikir analitik;
- 2) berfikir konseptual;
- 3) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum; dan
- 4) kompetensi argumentasi.

Setiap calon hakim agung wajib membuat karya tulis di tempat dengan tema dan judul yang telah ditetapkan oleh Komisi Yudisial.

penilaian dalam karya tulis meliputi:

- 1) Ketepatan merumuskan masalah;
- 2) Metode dan analisis pemecahan masalah;
- 3) Rasionalitas ide/argumen yang disampaikan; dan
- 4) Penggunaan tata bahasa yang baik, baku, dan mudah dipahami.

4) Studi Kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Studi kasus KEPPH digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi:

- 1) berfikir konseptual;
- 2) berfikir analitik;
- 3) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum;
- 4) pengambilan keputusan yudisial
- 5) argumentasi; dan

- 6) pemanfaatan dan pengelolaan kompetensi mental, interpersonal dalam kedinasan dan di luar kedinasan.

Setiap calon hakim agung wajib mengerjakan soal kasus KEPPH yang telah disiapkan oleh Komisi Yudisial. Penilaian dalam studi kasus KEPPH meliputi:

- 1) Ketepatan dalam memahami kasus;
- 2) Kemampuan menganalisis fakta;
- 3) Ketepatan dalam menentukan jenis pelanggaran dan penerapan KEPPH; dan
- 4) Kepekaan dalam menyikapi kasus.

5) Studi Kasus Hukum

Studi kasus hukum digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi:

- 1) berfikir konseptual;
- 2) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum;
- 3) penanganan perkara di MA;
- 4) pengambilan keputusan yudisial; dan
- 5) argumentasi, dan kompetensi pemanfaatan dan pengelolaan kompetensi mental, interpersonal, teknis dan proses yudisial.

Setiap calon hakim agung wajib mengerjakan soal kasus hukum dalam bentuk membuat putusan kasasi/peninjauan kembali/*judicial review*.

Penilaian dalam studi kasus hukum meliputi:

- 1) Ketepatan dalam memahami kasus;
- 2) Kemampuan menganalisis fakta;
- 3) Ketepatan dalam menentukan hubungan hukum; dan
- 4) Ketepatan dalam menerapkan hukum.

Penilaian seleksi kualitas tahun 2018 dilakukan oleh Tim yang kompeten terdiri Komisioner Komisi Yudisial, Mantan Hakim Agung, dan Akademisi, sebagai berikut:

- 1) Tim Penilai Karya Profesi, yang mempunyai tugas menilai karya profesi terdiri dari Anggota Komisi Yudisial;
- 2) Tim Penilai Karya Tulis, yang mempunyai tugas menilai karya tulis, terdiri dari para akademisi sebagai berikut.

Tabel 2

Daftar Nama Tim Penilai Karya Tulis

No	Nama	Keterangan
1.	Prof. Topo Santoso, SH, MH, PhD.	Universitas Indonesia
2.	Prof. Dr. Sigit Riyanto, SH., LL.M.	Universitas Gajah Mada
3.	Dr. Shidarta, S.H.,M.Hum.	Universitas Bina Nusantara
4.	Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN.	Universitas Padjajaran
5.	Dr. Herlambang P. Wiratraman	Universitas Airlangga

- 3) Tim Penilai Kasus KEPPH, mempunyai tugas membuat kasus KEPPH dan menilai hasil pengerjaan kasus KEPPH, terdiri dari pakar hukum yang memiliki pengalaman menjadi hakim serta tenaga ahli di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Tabel 3
Daftar Nama Tim Penilai Studi Kasus KEPPH

No.	Nama	Jabatan
1.	Hirman Purwanasuma	Penyusun dan Penilai Studi Kasus KEPPH Kamar Perdata
2.	Burhanuddin Bebas	Penyusun dan Penilai Studi Kasus KEPPH Kamar Pidana
3.	Amin Birawa	Penyusun dan Penilai Studi Kasus KEPPH Kamar Pidana
4.	R.O. Barita Siringoringo	Penyusun dan Penilai Studi Kasus KEPPH Kamar TUN
5.	Helmy Bakri	Penyusun dan Penilai Studi Kasus KEPPH Kamar Agama
6.	Humaidi Husen	Penyusun dan Penilai Studi Kasus KEPPH Kamar Agama
7.	Sarman Mulyana	Penyusun dan Penilai Studi Kasus KEPPH Kamar Militer
8.	Ansyahrul	Penyusun dan Penilai Studi Kasus KEPPH Perilaku Murni

- 4) Tim Penilai kasus hukum, yang mempunyai tugas membuat, menilai kasus hukum berdasarkan sistem kamari (pidana, perdata, agama, militer dan tata usaha negara), terdiri dari para mantan hakim agung sebagai berikut.

Tabel 4
Daftar Nama Tim Penilai Studi Kasus KEPH

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. H. Parman Soeparman, S.H., M.Hum.	Penyusun dan Penilai Studi Kasus Hukum Kamar Pidana
2.	Dr. H. Soeharto, S.H., M.H.	Penyusun dan Penilai Studi Kasus Hukum Kamar Pidana
3.	H. Atja Sondjaja, S.H., M.Hum.	Penyusun dan Penilai Studi Kasus Hukum Kamar Perdata
4.	Prof. Dr. Mohammad Saleh, S.H., M.H.	Penyusun dan Penilai Studi Kasus Hukum Kamar Perdata
5.	Dr. Irfan Fachrudin, SH., CN	Penyusun dan Penilai Studi Kasus Hukum Kamar TUN
6.	Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.	Penyusun dan Penilai Studi Kasus Hukum Kamar TUN
8.	Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.	Penyusun dan Penilai Studi Kasus Hukum Kamar Agama
9.	Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., SIP, M.Hum.	Penyusun dan Penilai Studi Kasus Hukum Kamar Agama
10.	Mayjen. TNI Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.	Penyusun dan Penilai Studi Kasus Hukum Kamar Militer
11.	Mayjen (Purn) Timur Manurung	Penyusun dan Penilai Studi Kasus Hukum Kamar Militer

- 5) Tim Penyusun tes obyektif, mempunyai tugas membuat bank soal tes obyektif berupa sebuah kalimat pertanyaan maupun pertanyaan yang berisi 5 pilihan jawaban. Pada seleksi tahun 2018 materi tes obyektif disusun oleh pakar/akademisi berikut.

Tabel 5
Daftar Nama Tim Penyusun Soal Tes Obyektif

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. F. Budi Hardiman	Penyusun Soal Tes Obyektif Materi Fisafat Hukum
2.	Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.	Penyusun Soal Tes Obyektif Materi Hukum Tata Negara
3.	Prof. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H.	Penyusun Soal Tes Obyektif Materi Hukum Perdata Materiil dan Formil
4.	Prof. Barda Nawawi, S.H.	Penyusun Soal Tes Obyektif Materi Hukum Pidana Materiil dan Formil
5.	Kolonel (Purn) Jacob Luna Sumuk, S.H.	Penyusun Soal Tes Obyektif Materi Hukum Militer

Seleksi Kualitas dilaksanakan di Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung, Megamendung pada tanggal 18 s.d. 21 September 2018. Sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang mengikuti seleksi tahap II (kualitas) dan 1 (satu) orang calon Kamar Militer a.n. Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.Hum. mengundurkan diri dikarenakan sakit.

Tabel 6
Susunan Acara Seleksi Kualitas

HARI, TANGGAL	WAKTU	ACARA	KETERANGAN
Minggu, 18 September 2018	14.00 – 19.00 WIB	1. <i>check in</i> 2. Registrasi dan penyerahan: Karya Profesi, Surat Rekomendasi/Referensi	Panitia
Senin, 19 September 2018	07.30 – 08.00 WIB	Registrasi Peserta	Panitia
	08.00 – 09.00 WIB	Pembukaan: 1. Laporan Panitia Seleksi 2. Sambutan Kepala Balitbangdiklatkumdil MARI 3. Sambutan dan Pengarahan Umum 4. Sambutan Wakil Ketua Komis Yudisial sekaligus membuka secara resmi Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung Tahun 2018 5. Pembacaan Tata Tertib	Plt. Sekretaris Jenderal Ir. Ronny D. Tulak, M.Si. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Edward Tumimbul Hamonangan Simarmata, SH., LLM., MTL. Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H. Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapsaitas Hakim Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
	09.00 – 12.10 WIB	Penyelesaian Studi Kasus KEPPH	
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	
	13.00 – 17.00 WIB	Pembuatan Karya Tulis	
	17.00 WIB – dst.	Selesai – Istirahat	
Selasa, 20 September 2018	07.45 – 08.00 WIB	Pembagian Soal-Soal	Panitia
	08.00 – 13.00 WIB	Penyelesaian Kasus Hukum	
	13.00 – 14.00 WIB	ISHOMA	
	14.00 – 16.00 WIB	Tes Obyektif	Panitia
Rabu, 21 September 2018	09.00 – 12.00 WIB	<i>check out</i>	

Dalam rangka menjaga obyektifitas penilaian kualitas, maka proses penilaian dilakukan secara tertutup. Identitas calon hakim agung diganti dengan nomor samaran yang hanya diketahui oleh panitia seleksi. Setiap karya profesi dinilai oleh 2 orang Komisioner, apabila gap nilai di atas 20 maka diserahkan pada penilai ketiga

(komisioner yang lain). Kemudian setiap karya tulis di tempat dinilai oleh 2 akademisi, apabila gap di atas 20, maka karya tulis calon diserahkan ke penilai ketiga (akademisi yang lain).

Penilaian seleksi kualitas merupakan penggabungan dari hasil penilaian karya profesi, tes obyektif, karya tulis, studi kasus KEPPH, dan kasus hukum berupa penyusunan putusan. Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 9 Oktober 2018, ditetapkan calon hakim agung yang memenuhi batas minimum kelulusan dan dinyatakan lulus seleksi tahap II (seleksi kualitas) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan dicantumkan dalam Pengumuman Hasil Seleksi Tahap II (Kualitas) Calon Hakim Agung Republik Indonesia Nomor 07/PENG/PIM/RH.01.03/10/2018 (terlampir).

Tabel 7
Jumlah Calon Hakim Agung Yang Lulus Seleksi Kualitas

No	Asal	Kompetensi Kamarisasi				
		Agama	Perdata	Pidana	TUN	Militer
1.	KARIER	4	11	-	-	1
2.	NONKARIER	-	-	6	2	1
	Subjumlah	4	11	6	2	2
	Jumlah	25				

b. SELEKSI KESEHATAN DAN KEPRIBADIAN

Seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan seleksi tahap III pada proses seleksi calon hakim agung dalam rangka mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim agung. Seleksi kesehatan dan kepribadian terdiri atas: pemeriksaan kesehatan, asesmen kepribadian dan kompetensi, dan rekam jejak.

Pemeriksaan kesehatan calon hakim agung dilakukan bekerja sama dengan RSPAD Gatot Subroto, sementara asesmen kepribadian dan kompetensi dilaksanakan oleh asesor independen.

1. Asesmen Kepribadian dan Kompetensi dilaksanakan pada tanggal **03 s.d. 05 Desember 2018**, di Assesment Center BPK RI, Gedung Badan Pemeriksaan Keuangan RI perwakilan DKI Jakarta, Cawang;

2. Tes Kesehatan calon hakim agung dilaksanakan pada tanggal **06 dan 07 Desember 2018** di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
3. Rekam jejak calon hakim agung melalui penerimaan informasi masyarakat, investigasi dan analisa LHKPN telah dilaksanakan sejak pengumuman kelulusan administrasi calon hakim agung sampai dengan **16 November 2018**, sedangkan klarifikasi rekam jejak calon hakim agung dilaksanakan sejak tanggal **18 November 2018 s.d. 19 Desember 2018**.

Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan gabungan dari rekomendasi pemeriksaan kesehatan, rekomendasi asesmen kepribadian dan kompetensi, serta rekomendasi rekam jejak.

Berdasarkan rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 19 Desember 2018, ditetapkan sebanyak **12** orang layak dan dinyatakan lulus seleksi tahap III (kesehatan dan kepribadian). Dari 12 calon tersebut, 9 diantaranya (75%) merupakan hakim karier.

Tabel 8
Jumlah Calon Hakim Agung Yang Lulus Seleksi Tahap III
(Kesehatan dan Kepribadian)

No	Asal	Kompetensi Kamarisasi				
		Agama	Perdata	Pidana	TUN	Militer
1.	KARIER	3	5	-	-	1
2.	NONKARIER	-	-	1	1	1
	Subjumlah	3	5	1	1	2
	Jumlah	12				



Gambar 3 Persentase Calon Hakim Agung Karier dan Non Karier yang Lolos Seleksi Tahap III (Kesehatan dan Kepribadian)

c. SELEKSI WAWANCARA

Wawancara merupakan tahapan akhir uji kelayakan yang dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial dan Panel Ahli, yang terdiri dari negarawan dan praktisi/mantan hakim agung. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengkonfirmasi visi, misi, komitmen, dan rencana aksi, wawasan kebangsaan, kekuatan karakter kebangsaan, ketatanegaraan, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pandangan dan pengalaman calon mengenai integritas, kejujuran, dan keadilan, wawasan keilmuan, asas, prinsip, dan filsafat hukum, wawasan penguasaan hukum dan peradilan, serta penguasaan hukum materil dan formil berdasarkan sistem kamar (Perdata/Pidana/TUN/Agama dan Militer). Hasil penilaian wawancara merupakan bahan pertimbangan penetapan kelulusan calon hakim agung yang akan disampaikan kepada DPR.

Wawancara calon hakim agung tahun 2018 dilaksanakan secara terbuka selama 3 (tiga) hari, dimulai pada tanggal 03, 04 dan 07 Januari 2019, di ruang auditorium, lantai IV, Komisi Yudisial.

Wawancara dilakukan oleh Tim Panel yang beranggotakan Ketua Komisi Yudisial, Wakil Ketua Komisi Yudisial, para Ketua Bidang, Para Pakar, dan Negarawan sesuai dengan bidang kompetensi Calon.

Tabel 9
Daftar Pewawancara dan Materi Wawancara Seleksi Calon Hakim Agung

NO	PEWAWANCARA	MATERI	ASPEK YANG DINILAI	KETERANGAN
1.	Negarawan 1. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. 2. Dr. K.H. Haedar Nashir 3. Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A., Ph.D.	Kenegarawanan	1) Wawasan Kebangsaan 2) Kekuatan Karakter Kebangsaan	Mengkonfirmasi pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan calon dalam menghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara
2.	Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum.		Ketatanegaraan	Mengkonfirmasi pengetahuan calon mengenai wawasan nusantara dan ketatanegaraan (mekanisme dan struktur sistem hukum Indonesia)
3.	Dr. H. Sumartoyo, S.H., M.Hum.	Visi, Misi, dan Komitmen	1) Visi, Misi, dan Komitmen 2) Rencana Aksi	Mengkonfirmasi visi, misi, komitmen dan rencana aksi calon dalam rangka menjalankan tugas-tugas manajerial sebagai hakim agung
4.	Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H.	Integritas	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)	Mengkonfirmasi pemahaman calon terkait dengan KEPPH dan sikap calon terhadap pelanggaran KEPPH, dan implementasi nilai-nilai KEPPH di dalam dan di luar kedinasan
5.	Sukma Violeta, S.H., LL.M.		Pandangan dan pengalaman CHA mengenai integritas, kejujuran, dan keadilan	Mengkonfirmasi pengalaman dan pandangan calon terkait dengan profesionalisme, keyakinan profesional, integritas pribadi dan integritas jabatan dalam melaksanakan tugas, keteladanan, dan program calon dalam memasyarakatkan nilai-nilai integritas didalam maupun diluar kedinasan
6.	Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.	Wawasan pengetahuan hukum dan peradilan	Wawasan Keilmuan (asas, prinsip, dan filsafat hukum)	Mengkonfirmasi pengetahuan dan wawasan keilmuan calon terkait dengan prinsip, asas, filsafat, dan teori hukum sampai kepada penerapannya
7.	Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.		Wawasan perkembangan hukum dan peradilan	Mengkonfirmasi perkembangan hukum dan peradilan dalam kekuasaan kehakiman

NO	PEWAWANCARA	MATERI	ASPEK YANG DINILAI	KETERANGAN
8.	Jaja Ahmad Jayus			
9.	Mantan Hakim Agung 1. Dr. H. Atja Sondjaja, S.H., M.Hum. 2. Dr. H. Parman Soeparman, S.H., M.Hum. 3. Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. 4. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. 5. Iskandar Kamil, S.H.	Kompetensi Bidang berdasarkan sistem kamar (Perdata/Pidana/TUN/Agama/Militer)	Penguasaan hukum materiil dan formil berdasarkan sistem kamar (Perdata/Pidana/TUN/Agama/Militer)	Mengkonfirmasi pengetahuan dan ketrampilan teknis hukum, serta penguasaan hukum materiil dan formil berdasarkan sistem kamar (Perdata/Pidana/TUN/Agama dan Militer)

Penilaian wawancara dilakukan dengan cara mengakumulasi nilai dari materi yang diujikan pada seleksi wawancara; menetapkan batas nilai minimum kelulusan untuk kelulusan wawancara; dan menetapkan calon hakim agung yang lulus wawancara. Range nilai wawancara dimulai dari 40 sampai dengan 90 dengan kategori sebagai berikut:

81 - 90	Baik Sekali
71 - 80	Baik
61 - 70	Cukup
40 - 60	Kurang

BAB III

HASIL AKHIR SELEKSI CALON HAKIM AGUNG TAHUN 2018

Penetapan kelulusan calon hakim agung dilakukan dengan rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial secara musyawarah mufakat. Adapun penentuan kelulusan seleksi calon hakim agung dilakukan dengan cara memilih dari semua calon hakim agung yang sudah dinyatakan lulus dari tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan, dan menetapkan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.

Penetapan kelulusan calon hakim agung dilakukan dengan rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial secara musyawarah mufakat pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019. Berdasarkan rapat Pleno Komisi Yudisial tersebut dihasilkan 4 calon hakim agung yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuannya kepada DPR, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim agung. Adapun calon hakim agung tahun 2018 yang diusulkan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut.

Tabel 10
Daftar Nama Calon Hakim Agung Tahun 2018 yang Diusulkan ke DPR

No.	Nama	Jabatan	Kamar
1.	Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	Perdata
2.	Matheus Samiaji, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Perdata
3.	Cholidul Azhar, H. S.H., M. Hum.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara	Agama
4.	Dr. Sartono, S.H., M.H., M.Si.	Wakil Ketua III Pengadilan Pajak	Tata Usaha Negara (khusus pajak)

Adapun pertimbangan Komisioner menetapkan kelulusan keempat Calon Hakim Agung tersebut dituangkan dalam profil masing-masing Calon Hakim Agung Tahun 2018.

BAB IV

PENUTUP

Simpulan dari pelaksanaan seleksi calon hakim agung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Proses seleksi calon hakim agung telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yaitu paling lama 6 (enam) bulan sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan mengenai lowongan hakim agung dari Mahkamah Agung;
2. Komisi Yudisial menggunakan kamus dan standar kompetensi untuk menentukan kelayakan calon hakim agung, yang dituangkan dalam Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, sebagai acuan dalam pelaksanaan seleksi calon hakim agung tahun 2016;
3. Dalam rangka efisiensi proses pendaftaran usulan dan peningkatan keakuratan data calon hakim agung, Komisi Yudisial menerapkan pendaftaran usulan secara online melalui situs rekruitmen.komisiyudisial.go.id. Waktu pendaftaran yang dalam beberapa periode lalu selalu diperpanjang untuk menambah kuota pendaftar, untuk periode ini tidak diperpanjang.
4. Setelah dilakukan seleksi administrasi dan uji kelayakan yang meliputi: seleksi kualitas; seleksi kesehatan dan kepribadian; dan wawancara, Komisi Yudisial menetapkan 4 calon hakim agung yang dinyatakan layak dan lulus untuk selanjutnya diusulkan ke DPR RI;
5. Calon hakim agung yang diusulkan ke DPR RI adalah calon hakim agung yang layak, karena sudah teruji integritas dan kualitas tingkat keilmuan dan keahlian calon hakim agung sesuai dengan kompetensi sistem kamar yang dipilih (Agama, Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, dan Militer).

Demikian kami sampaikan laporan pelaksanaan seleksi calon hakim agung semoga laporan ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan gamblang tentang pelaksanaan proses seleksi calon hakim agung tahun 2018.

Jakarta, 10 Januari 2019

KETUA,



Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN
SELEKSI CALON HAKIM AGUNG TAHUN 2018**



Wakil Ketua KYRI Drs. H. Maradaman Harahap, S.,H., (berdiri di podium) membuka pelaksanaan Seleksi Tahap Kualitas Calon Hakim Agung di Balitbangdiklatkumdil MA RI



Ketua Bidang Rekrutmen KYRI Prof. Dr. Aidul Fitriadi, S.,H., M.H., (berdiri di podium) memberikan pengarahan Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung di Balitbangdiklatkumdil



Wakil Ketua KYRI Drs. H. Maradaman Harahap, S.,H., menyerahkan berkas soal kepada Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim (kiri) disaksikan oleh Ketua Bidang Rekrutmen Prof. Dr. Aidul Fitriaciada, S.,H., M.H., (kanan belakang) dan Plt. Sekretaris Jenderal KYRI (kiri belakang)



Kepala Subbagian Rekrutmen Hakim Agung (batik merah) membuka segel berkas soal Seleksi Kualitas disaksikan oleh dua orang peserta Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2018



Penandatanganan Berita Acara Penyerahan soal Seleksi Kualitas kepada oleh peserta Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung Tahun 2018



Suasana saat peserta mengerjakan soal Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung Tahun 2018



Ketua Bidang Rekrutmen KYRI Prof. Dr. Aidul Fitriadi, S.H., M.H., (kiri, berbatik) didampingi oleh Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim dalam pelaksanaan Seleksi Kepribadian Calon Hakim Agung Tahun 2018 yang dilaksanakan di Asesmen Center, Kantor Perwakilan BPK RI, Jakarta



Diskusi dilakukan oleh peserta Seleksi Kesehatan dan Kepribadian Calon Hakim Agung Tahun 2018 yang dilaksanakan di Asesmen Center, Kantor Perwakilan BPK RI, Jakarta



Diskusi dilakukan oleh peserta Seleksi Kesehatan dan Kepribadian Calon Hakim Agung Tahun 2018 yang dilaksanakan di Asesmen Center, Kantor Perwakilan BPK RI, Jakarta



Salah satu peserta seleksi calon hakim agung menjalani proses pemeriksaan kesehatan, yang dilaksanakan di RS Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta



Salah satu petugas pemeriksa kesehatan sedang melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di RS Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta



Pelaksanaan wawancara terbuka oleh 9 pewawancara, di Gedung Komisi Yudisial RI, Jakarta